

PANDANGAN KEPALA KUA GAYUNGAN TENTANG PENETAPAN AWAL MASA 'IDDAH PADA PERKARA CERAI GUGAT

Putri Lailatul Fitriyah

Yayasan Pondok Pesantren Putri An-Nuriyah Wonocolo Surabaya.

Email: putrifitriyah1996@gmail.com

Abstract: *The initial determination of the 'iddah period is very important to determine whether or not the couple should reconcile or to determine when a woman may marry someone else. Problems arise when there are different provisions in the Ministry of Religion Circular Letter No. 13.2 / 1 / Pw.001 / 1097/2004 with the views of the head of KUA Gayungan which is the executor of the circular letter. According to the circular letter, the period for talak divorce and gugat divorce starts from the date of issuance of the divorce certificate by the Religious Court which states that the 'iddah period of the woman is calculated from the date the decision/determination has permanent legal force, namely the date stated above on the divorce certificate. While the Head of KUA Gayungan revealed that the 'iddah period had fallen according to the date of the verdict. The disagreement between the circular letter issued by the Ministry of Religion and the head of KUA was examined using interview and documentation techniques and analyzed by descriptive analysis. The results of the study state that the views of the head of the KUA in determining the beginning of the 'iddah period are not contrary to the laws that apply in Indonesia. The Head of KUA gives more benefit to women, if the initial determination of the 'iddah period 'using the circular letter of the Ministry of Religion in the East Java region, it is feared the beginning of the period' is longer than the date the decision has permanent legal force, because sometimes the parties take or arrange divorce certificates when they need the divorce certificate.*

Keywords: *the views of the head of KUA, 'iddah period, and gugat divorce*

Abstrak: Penetapan awal masa 'iddah adalah hal yang sangat penting untuk menentukan boleh tidaknya pasangan kembali rujuk atau untuk menentukan kapan perempuan boleh menikah dengan orang lain. Persoalan muncul ketika ada ketentuan yang berbeda dalam surat edaran Kemenag Nomor KW 13.2/1/Pw.001/1097/2004 dengan pandangan kepala KUA Gayungan yang merupakan pelaksana dari surat edaran tersebut. Menurut Surat Edaran, masa 'iddah bagi cerai talak dan gugat dimulai dari tanggal diterbitkannya akta cerai oleh Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa masa 'iddah perempuan dihitung sejak tanggal putusan/penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu tanggal yang ditulis di atas pada akta cerai. Sementara Kepala KUA Gayungan mengungkapkan, bahwa masa 'iddah jatuh sesuai tanggal putusan. Perselisihan paham antara surat edaran yang dikeluarkan Kemenag dan

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 08, Nomor 01, Juni 2018; ISSN:2089-7480

kepala KUA ini dikaji menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pandangan kepala KUA dalam menetapkan awal masa *`iddah* tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kepala KUA lebih memberikan kemaslahatan bagi perempuan, karena jika menggunakan penetapan awal masa *`iddah* menggunakan acuan surat edaran Kemenag kantor wilayah Jawa Timur dikhawatirkan awal masa *`iddah* lebih lama dari tanggal putusan berkekuatan hukum tetap, karena terkadang para pihak baru mengambil atau mengurus akta cerai ketika akan membutuhkan akta cerai tersebut.

Kata Kunci: *pandangan kepala KUA, masa `iddah, dan cerai gugat.*

Pendahuluan

Perceraian atau putusnya perkawinan adalah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Putusnya ikatan tersebut dapat diakibatkan oleh salah seorang dari keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya sudah pergi meninggalkan kediamannya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.¹

Keinginan atau hak cerai bukan hanya pada suami, tetapi Islam juga memberikan hak cerai kepada istri untuk mengajukan cerai gugat (*Khulu'*). Seorang suami bisa menceraikan istrinya, istri juga bisa meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan jalan *Khuluk*. *Khuluk* merupakan permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *iwad*.² Kedua bentuk perceraian ini dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan telah sesuai dengan hukum Allah.

Islam mengizinkan perceraian jika tidak ada jalan lain untuk keluar dari lingkungan ketegangan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga. Jika bercerai menjadi jalan keluar yang terbaik bagi pasangan, maka dibolehkan dari pada terus hidup membara kalbu dalam satu rumah tangga.³ Perceraian dibolehkan untuk menjawab

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73.

²Abu Ihsan al-Atsari, *Terjemah al-Misbabul Munir fi Tabzibi Tafsiri Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 750.

³Peuno Dalih, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-sunnah dan Negara-Negara Islam, cet.1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 249.

kebutuhan dasar manusia, yaitu kemaslahatan salah satu dari suami istri, keduanya, atau keduanya dan anak-anak.⁴

Perceraian mempunyai beberapa akibat hukum. Akibat hukum tersebut antara lain berkaitan dengan hak-hak bagi masing-masing pihak mantan suami istri dan kewajiban atas masing-masing pihak mantan suami istri pula. Di antara akibat hukum perceraian adalah *'iddah*. *'iddah* merupakan masa menunggu yang harus dijalani seorang wanita yang putus perkawinan dengan suami, baik karena bercerai atau meninggalnya suami. Dalam masa *'iddah*, wanita dilarang menikah dengan laki-laki lain. Ketentuan wajibnya *'iddah* disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 yang artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*⁵

Selain ayat di atas, Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya yang artinya:

Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi, telah menceritakan kepadaku Ali bin Husain dari ayahnya dari Yazid An Nahwi dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata mengenai ayat: "para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' " (al-Baqarah: 228), serta: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istri kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa *'iddah* nya), maka masa *'iddah* mereka adalah tiga bulan" (at-Talaq: 4). Hukum tersebut dinasakh oleh ayat, "apabila kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya maka tidak ada masa *'iddah* atas mereka" (al-Abzab: 49).⁶

Tujuan *'iddah* antara lain untuk mengetahui bersihnya rahim dari benih yang ditinggalkan oleh suami sehingga tidak terjadi percampuran nasab. Selain itu, dengan adanya masa tunggu, dapat memberikan kesempatan pada suami yang telah menceraikan

⁴Al-Ustad asy-Syaik 'Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa falsafatub*, (ttp. Dar al-Fikr, t.t.), juz II), 57.

⁵Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an terjemah*,..., 36.

⁶Abu Dawud Sulaiman bin al-Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5: Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Almahira, 2013), 474

istrinya untuk berpikir kembali dan menyadari, bahwa talak tersebut tidak baik. Dengan demikian, ‘*iddah*’ dapat memungkinkan bagi suami untuk kembali hidup bersama dengan istrinya tanpa harus mengadakan akad baru.⁷

‘*iddah*’ menyangkut jangkauan masa, oleh karena itu, diperlukan perhitungan dalam menentukannya. Jangkauan masa yang dimaksud adalah kapan awal dimulainya ‘*iddah*’ dan kapan ‘*iddah*’ itu selesai. Sedangkan perhitungan awal masa ‘*iddah*’ menurut kitab fiqih berbeda dengan hukum yang ada di Indonesia. Hukum perkawinan Islam di Indonesia menganut asas mempersukar perceraian sehingga perceraian baru dinyatakan sah ketika diucapkan di Pengadilan dan untuk menghitung masa ‘*iddah*’ menggunakan tanggal yang ada di akta cerai. Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 4 menyatakan: “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”

Redaksi kalimat dalam Model A.III.3 (akta cerai) adalah sebagai berikut:

Panitera Pengadilan Agama Surabaya menerangkan, bahwa pada hari ini Selasa, 25 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 H, berdasarkan . . **Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor. . 0529/Pdt.G/2016/PA.Sby.** tanggal 11 Mei 2016 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:⁸

Redaksi kalimat di atas memiliki dua tanggal, yaitu tanggal atas 25 Mei 2016 dan tanggal bawah 11 Mei 2016. Menurut Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur No.KW 13.2/1/PW.001/1097/2004 Tentang Penetapan Masa ‘*iddah*’ Bagi Cerai Talak dan Gugat, masa ‘*iddah*’ dimulai sejak diterbitkannya akta cerai oleh Pengadilan Agama. Masa ‘*iddah*’ perempuan dihitung sejak tanggal putusan/penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu tanggal yang ditulis di bagian atas pada akta cerai.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 622

⁸Kutipan akta cerai

Ketentuan surat edaran tersebut berbeda dengan pendirian Kepala KUA Gayungan yang berpendirian bahwa masa `iddah jatuh sesuai tanggal putusan. Perbedaan penetapan awal masa `iddah inilah yang menjadi persoalan, karena jika penentuan awal masa `iddah -nya berbeda maka akhir `iddah -nyapun akan berbeda.

Dalam artikel ini, penulis memfokuskan kajian pada cerai gugat karena bentuk perceraian ini yang paling banyak diajukan masyarakat. Selain itu, dalam cerai gugat juga terdapat masa banding dan putusan verstek. Jika pihak lawan tidak hadir sama sekali pada persidangan dan putusan itu harus disampaikan pada pihak lawan, maka bisa saja penyampaian isi putusan sampai pada pihak lawan memakan waktu berbulan-bulan sehingga awal masa `iddah nya lebih lama. Sementara dalam cerai talak tidak ada banding dan masa `iddah dimulai setelah pemohon menyatakan ikrar talak didepan pengadilan.

Penelitian yang berkenaan dengan masa `iddah sudah banyak dilakukan, misalnya penelitian Rika Wahyuni pada tahun 2015 (Mahasiswa Ahwalus Syahsiyah Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya) dengan judul: *Analisis Yuridis terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa `iddah (Studi Penetapan 0312/Pdt.P/2013/PA.Jbg)*. Penelitian ini fokus pada hak keperdataan anak dalam masa `iddah.⁹ Sedangkan penelitian A. Sholakhuddin S. pada tahun 2013 (Mahasiswa Ahwalus Syahsiyah Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya) yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan dalam masa `iddah* membahas tentang pernikahan seorang dalam masa `iddah karena alasan ekonomi.¹⁰ Selain itu, Idha Suhartatik pada tahun 2016 (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya) melakukan penelitian dengan judul: *Pengguguran kehamilannya untuk mempercepat jalannya masa `iddah : analisis hukum Islam*

9 Rika Wahyuni, “Analisis Yuridis terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa `iddah (Studi Penetapan 0312/Pdt.P/2013/PA.Jbg)” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya: 2015)

10 A. Sholakhuddin S., “Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan dalam masa `iddah ” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya: 2013).

terhadap kasus di Desa Gunung Racak Madura.¹¹ Penelitian ini fokus pada mempercepat masa *`iddah* dengan menggugurkan kandungan. Se jauh penelusuran penulis, belum ada kajian yang terfokus pada pandangan Kepala KUA Gayungan tentang penetapan awal masa *`iddah* perkara cerai gugat.

Ketentuan *`iddah* dalam Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia

1. Definisi *`iddah*

`iddah secara bahasa berasal dari kata *'adda-ya'uddu'iddat*, jamaknya ialah *'iddah* yang secara arti kata berarti menghitung. Kata ini dimaksudkan untuk *`iddah* karena dalam masa itu wanita yang ber-*`iddah* menunggu berlalunya waktu.¹² Menurut istilah fiqih, *`iddah* berarti masa yang diperkirakan oleh syariat bagi wanita untuk menunggu berlalunya masa tersebut dari mantan suami setelah adanya perpisahan.¹³ Pada masa itu, ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.

`iddah sudah dikenal pada masa jahiliyah dan setelah Islam datang, *`iddah* tetap diakui karena banyak mengandung manfaat. Para ulama telah sepakat mewajibkan *`iddah* berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228 yang artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang

11 Idha Suhartatik, "Pengguguran kehamilan untuk mempercepat jalannya masa *`iddah* : analisis hukum Islam terhadap kasus di Desa Gunung Racak Madura" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2016)

12 Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakabat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 303.

13 Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-Ahwal ash-Shakhsiyah Fii Shari'ati Al-Islamiyah*, (Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah, 2003), 346.

14 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 447.

*seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*¹⁵.

Masa *`iddah* berlaku bagi seorang istri yang putus pernikahan dengan suaminya, baik karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa *`iddah* tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami-istri. Bila istri belum melakukan hubungan suami-istri (*qabla al-dukhu*) maka dia tidak mempunyai masa *`iddah*.¹⁶

2. Ketentuan *`iddah* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam hal lamanya masa *`iddah*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hampir sama ketentuannya dengan KHI. Yakni 130 hari untuk perkawinan yang putus karena kematian, 90 hari bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi perkawinan yang putus ketika si istri dalam keadaan hamil, masa *`iddah* nya sampai melahirkan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh hari)

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an terjemah*, cet. Ke-10, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 36.

¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu sampai melahirkan
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

Masa *'iddah* menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dimulai ketika Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 18: *Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.*

Pada Pasal 34 ayat (2) dijelaskan: *suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya, pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.* Sementara pada pasal 35 dijelaskan, bahwa panitera pengadilan wajib mengirimkan 1 helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pernikahan.

3. Ketentuan *'iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI *'iddah* disebut dengan waktu tunggu. Masa *'iddah* merupakan waktu tunggu yang dijalani oleh seorang perempuan. Perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berada dalam keadaan haid ataupun tidak, wajib menjalani masa *'iddah*.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 dan KHI pasal 153 dijelaskan bahwa:

- a. Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Masa *`iddah* dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu:

- a. Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya;
- b. Putus pernikahan karena perceraian;
- c. Putus pernikahan karena khulu', fasakh dan li'an; dan
- d. Istri ditalak raj'i kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *`iddah*.¹⁷

Selain itu, pada pasal 170 dijelaskan juga mengenai masa berkabung dalam masa *`iddah* : istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *`iddah* sebagai tanda turut berdukacita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepututan.

Konsep-konsep mengenai waktu tunggu yang terdapat pada KHI diambil dari fiqh. Berikut akan diterangkan tentang dasar hukum dan macam-macam serta perhitungan waktu tunggu menurut KHI.

- a. Awal Perhitungan Masa *`iddah* dalam Ketentuan KHI

Bagi seorang isteri yang putus perkawinan dengan suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (masa *`iddah*), kecuali apabila seorang isteri dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dhukul*), baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Dalam KHI Pasal 153 ayat 4 dinyatakan: *Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dibitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dibitung sejak kematian suami.*

- b. Metode Penetapan Masa *`iddah* dalam KHI

Di dalam KHI terdapat beberapa keterangan yang menjelaskan tentang masa *`iddah* . Salah satunya pasal 153 ayat

¹⁷Zainuddin Ali, *HukumPerdata Islam.....*, 88

1 sampai 6. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang lama masa *`iddah* bagi seorang istri yang putus perkawinannya. Baik putus perkawinannya karena kematian, ataupun diceraikan suami.

Bagi perempuan yang putus perkawinannya karena kematian suami, meskipun *qobla al dukhul*, masa *`iddah* nya adalah 130 hari (atau empat bulan sepuluh hari). Ini dimaksudkan agar perempuan tersebut selama *`iddah* nya melaksanakan masa berkabung sebagai tanda berduka cita atas kehilangan suami. Seseorang yang ditinggal mati, baik itu suami, orang tua, anak, ataupun keluarga lainnya pasti merasakan rasa duka yang mendalam sehingga butuh waktu untuk menghilangkan rasa duka tersebut. Tujuan lainnya ialah untuk menghormati dan mengenang suami yang telah meninggal.

Perempuan yang putus perkawinan karena perceraian, *`iddah* nya tiga kali suci: sekurang-kurangnya 90 hari bagi perempuan yang pada waktu dicerai suami masih berada dalam keadaan haid. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan. Sedangkan bagi perempuan yang dicerai oleh suami, sementara perempuan tersebut tidak haid, masa *`iddah* nya ditetapkan 90 hari. Ketentuan ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian bagi seorang perempuan dalam menjalani masa *`iddah* , karena meskipun perempuan tersebut tidak haid, masih terdapat kemungkinan di dalam rahimnya ada bibit mantan suami. Oleh karena itu, perempuan yang dicerai suaminya, baik dalam keadaan haid ataupun tidak, tetap menjalankan masa *`iddah* . Bagi perempuan yang hamil, baik perkawinannya putus karena kematian ataupun perceraian, masa *`iddah* nya sampai melahirkan.

Sedangkan waktu dimulainya masa *`iddah* menurut KHI terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada pasal 153 ayat (4) dinyatakan: *bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi*

perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya. Berdasarkan pasal tersebut, maka masa `iddah belum bisa dilaksanakan sebelum adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama.

Untuk penetapan masa `iddah yang lebih terperinci, disebutkan dalam pasal 129, pasal 130, dan pasal 131 ayat 1-5 KHI. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan prosedur perceraian mulai dari tahap awal, yaitu pengajuan permohonan perceraian, sampai dengan tahap akhir, yaitu penetapan tentang terjadinya talak.

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.”

Pasal 131

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.

- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Pada proses pertama, suami yang ingin menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Pengadilan mempelajari permohonan itu untuk didalami seluk beluk permasalahannya. Dalam waktu sekurang-kurangnya 30 hari, Pengadilan memanggil suami dan istri untuk lebih mengetahui kejelasan masalah. Suami dan istri kemudian dihadapkan pada suatu forum yang disebut dengan mediasi. Apabila proses mediasi ini berhasil, maka suami bisa rujuk pada istri dan hidup bersama kembali tanpa melangsungkan perkawinan baru. Namun, jika mediasi tidak berhasil dan keduanya sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka pada proses selanjutnya Pengadilan menjatuhkan keputusan tentang izin kepada suami untuk mengikrarkan talak.

Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan membuat penetapan terjadinya talak. Secara otomatis, setelah dikeluarkannya keputusan dari Pengadilan tentang terjadinya talak tersebut, istri atau perempuan yang telah dicera suaminya langsung menjalani masa *'iddah* .

Ketentuan Tentang Kapan Keputusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap

1. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

1. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan Undang-undang tentang hukum acara pidana
 2. Putusan pidana tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang hukum acara pidana
 3. Putusan kasasi
2. Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Menurut R.Bg. dan H.I.R. (Hukum Acara Perdata) yang merupakan *lex generalis* bagi Pengadilan Agama, bahwa suatu putusan pengadilan baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari sejak dibacakan putusan itu di muka sidang untuk umum, atau dalam kasus verstek (tanpa kehadiran tergugat/termohon) setelah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan (R.Bg. : 152 : 1 dan H.I.R: 128).¹⁸

Jadi dapat kita simpulkan bahwa putusan tersebut memiliki masa *inckrah* atau akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari dibacakan putusan. Dalam kasus verstek, putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap setelah 14 hari disampaikan kepada pihak tergugat/termohon.

Upaya Kepala KUA Mengajukan Peninjauan Kembali Surat Edaran No. KW 13.2/1/PW.001/1097/2004 Tentang Penetapan Masa ‘iddah Bagi Cerai Talak dan Gugat ke Kemenag

1. Surat Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Kepala KUA Gayungan

Perhitungan masa ‘iddah di Indonesia ditentukan dengan melihat akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Dalam akta terdapat dua tanggal sebagai berikut:

¹⁸K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 22

Panitera Pengadilan Agama Surabayamenerangkan, bahwa pada hari ini Selasa, 25 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 H, berdasarkan . . **Putusan Pengadilan Agama Surabaya** Nomor. . . **0529/Pdt.G/2016/PA.Sby.** tanggal 11 Mei 2016 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara: .

Di dalam akta tersebut, tertera tanggal dikeluarkannya akta cerai yang diistilahkan dengan tanggal atas. Ada pula tanggal putusan yang disebut tanggal bawah. Kepala KUA Gayungan berpendapat, bahwa awal perhitungan masa *'iddah* dimulai sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap dengan dasar sebagai berikut:

- a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (4) yang berbunyi: *Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.*
- b. PP No.9 Tahun 1975 Pasal 34 ayat (1) tentang putusan gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Pasal 34 ayat (2) mengenai, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya dihitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Kecuali bagi mereka yang beragama Islam dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Pasal 39 ayat 3 yang berbunyi: *Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.*
- d. UU No.22 Tahun 2002 tentang grasi Pasal 2 ayat 1 yaitu, yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- (1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Putusan pidana tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Putusan kasasi

Jadi berdasarkan keputusan di atas, menurut Kepala KUA Gayungan, suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam pasal 233 ayat (2) *jo* pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Pasal 245 ayat (10) *jo* pasal 246 ayat (1) KUHAP
 - c. Putusan kasasi
2. Jawaban Kementerian Agama Kota Surabaya

Kementerian Agama kota Surabaya menyatakan bahwa, sehubungan dengan adanya surat Nomor: Kk. 15. 29.11/Pw.01/685/2013, tanggal 29 Juli 2013, perihal permohonan peninjauan kembali kepada Surat Edaran Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Nomor: Kw.13.2/1/ Pw.00. 1/1097/2013, tanggal 19 Mei 2004, Perihal Keterangan Tentang Tanggal Putusan Penetapan Pengadilan Agama Pada Akta Cerai, maka menurut jawaban Kementerian Agama Kota Surabaya, surat edaran tersebut tidak menyalahi aturan. Surat edaran tersebut dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum dalam penetapan awal masa *iddah* . Sebelum adanya edaran Kanwil, masing-masing KUA mempunyai pendapat yang berbeda-beda sehingga masyarakat menilai KUA tidak sama dalam pelayanan.

Selain itu, edaran yang menggunakan tanggal atas dalam penentuan `iddah tersebut tidak merugikan wanita. Wanita akan dirugikan jika masa `iddah dihitung dari tanggal bawah karena ada potensi besar tercampurnya nasab anak dan juga berarti meniadakan hak wanita untuk mengajukan upaya hukum Verset (perlawanan), banding, dan kasasi yang itu dijamin oleh Hukum Acara Perdata (H.I.R, Undang-Undang Pengadilan Nomor 9 Tahun 1989).

Menurut argumentasi Kementerian Agama Kota Surabaya, akta cerai harus dibaca menggunakan tiga pendekatan, yaitu: gramatikal, format akta, dan yuridis formal. Berikut ini ketiganya dijelaskan:

a. Pendekatan Aspek Gramatikal

Pendekatan gramatikal adalah pengkajian permasalahan dengan cara menganalisis tata bahasa, jenis, dan susunan kalimat yang digunakan dalam akta cerai. Pendekatan gramatikal ini dilakukan untuk mengetahui mana gagasan pokok atau pesan utama kalimat tersebut dalam akta cerai. Secara lengkap, redaksi kalimat yang dipakai dalam Model A.III.3 ini adalah sebagai berikut :

Panitera Pengadilan Agama
menerangkan, bahwa pada hari ini
tanggal 20 ... M., bersamaan dengan
tanggal14H.,
berdasarkan
.....
..... nomor tanggal
..... 20 ... M., yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, terjadi perceraian antara :
.....

Kalimat di atas menggunakan susunan kalimat majmuk bertingkat. Terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimatnya adalah, “Panitera Pengadilan Agama menerangkan, bahwa pada hari ini tanggal 20 ... M., bersamaan dengan tanggal 14 H., terjadi perceraian antara : “

Sedangkan anak kalimatnya adalah, “berdasarkan.....nomor tanggal 20 M., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Menurut kaidah tata bahasa Indonesia, yang menjadi pesan utama dalam kalimat majmuk bertingkat adalah pesan yang terkandung dalam induk kalimat, bukan dalam anak kalimat. Pesan dalam anak kalimat hanyalah bagian yang berada di bawah pesan utama induk kalimat sebagai tambahan keterangan.

Apabila anak kalimat dalam akta cerai tersebut diletakkan di awal kalimat, maka kalimat majmuk bertingkat tersebut akan menjadi:

Berdasarkan..... nomor tanggal 20 M., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Agama menerangkan, bahwa pada hari ini tanggal 20 M., bersamaan dengan tanggal 14 H., terjadi perceraian antara :

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa tanggal terjadinya perceraian adalah tanggal yang tercantum dalam induk kalimat, bukan dalam anak kalimat. Tanggal yang tercantum dalam induk kalimat adalah tanggal terjadinya perceraian sekaligus sebagai tanggal akta cerai, sedangkan tanggal yang tercantum dalam anak kalimat adalah tanggal putusan atau penetapan yang digunakan sebagai dasar pernyataan telah terjadinya perceraian. Jadi, tanggal terjadinya perceraian adalah sama dengan tanggal dikeluarkannya akta cerai. Dengan kata lain, perceraian terjadi saat dikeluarkannya akta cerai.

b. Pendekatan Aspek Format Akta

Pengkajian dengan pendekatan aspek ini adalah penelaahan permasalahan dengan cara menganalisis bentuk dan format akta. Dengan pendekatan aspek ini, bisa diketahui

kedudukan beberapa tanggal yang tercantum dalam berbagai bagian akta.

Sudah menjadi stándar yang baku, bahwa jika diklasifikasikan, sebuah akta terdiri dari tiga bagian : kepala akta, tubuh akta, dan kaki akta. Kepala akta memuat: identitas nama dan alamat pemilik akta (kop), nomor dan tanggal akta. Tubuh akta memuat: isi akta. Sedangkan kaki akta memuat: tempat dan tanggal pembuatan akta, dan nama dan tanda tangan pembuat akta serta tembusan-tembusan. Khusus masalah tanggal pembuatan akta, tanggal akta dapat dimasukkan ke dalam kepala akta dan juga dapat dimasukkan ke dalam kaki akta.

Bila dicermati, menurut Kementerian Agama Kota Surabaya, dalam blangko akta cerai (Model A.III.3), pada kepala dan kaki aktanya tidak terdapat tanggal yang menunjukkan tanggal pembuatan akta. Tanggal pembuatan akta justru “dimasukkan” ke dalam tubuh akta. Hal ini terlihat dengan adanya kata-kata “ini” dalam tubuh akta, yaitu : “bahwa pada hari “ini” tanggal” Format akta semacam ini menunjukkan bahwa secara formal akta cerai langsung dibuat pada saat itu juga, yaitu ketika sebuah perceraian terjadi.

Dengan demikian, dapat dikonklusikan, bahwa tanggal pembuatan akta pasti selalu sama dengan tanggal isi akta, yaitu sama dengan tanggal terjadinya perceraian. Dengan perkataan lain, tanggal terjadinya perceraian adalah sama dengan tanggal dikeluarkannya akta cerai. Hal ini karena tanggal pembuatan akta cerai dimasukkan ke dalam tubuh akta, tidak ke dalam kepala atau kaki akta. Tegasnya, tanggal menjadi jandanya seorang perempuan dari aspek pendekatan ini dihitung sejak tanggal dikeluarkannya akta cerai.

c. Pendekatan Aspek Yuridis Formal

Pendekatan yuridis formal adalah analisis suatu masalah dengan cara merujuk kembali kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berfungsi sebagai *lex specialis* atau *lex generalis*. *Lex specialis* ialah segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, memang

diperuntukkan bagi lembaga peradilan agama. Sedangkan, *lex generalis* adalah segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk semua lembaga peradilan di Indonesia, termasuk untuk Pengadilan Agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni sebagai *lex specialis*, dalam perkara cerai talak, suatu perceraian dianggap terjadi terhitung sejak dikeluarkannya penetapan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 2. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Penetapan ini dikeluarkan setelah putusan sebelumnya memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang menetapkan, bahwa permohonan sidang guna menyaksikan ikrar talak dikabulkan (pasal 70 ayat 1).

Berhubung di satu sisi terjadinya talak dihitung sejak dikeluarkannya penetapan dan di sisi lain tanggal akta cerai dimasukkan ke dalam tubuh akta, maka menurut Kementerian Agama Kota Surabaya, tanggal pembuatan akta cerai senantiasa sama dengan tanggal penetapan. Jadi, yang harus dijadikan tanggal terjadinya perceraian adalah tanggal pembuatan akta. Walaupun sama, tetapi senantiasa merujuk kepada tanggal pembuatan akta cerai adalah penting. Sebab jika tidak demikian, maka bisa terjadi kesalahan dan ketidakkonsistenan ketika perceraianya berupa cerai gugat.

Dijelaskan juga dalam jawaban Kementerian agama Kota, bahwa bagi cerai gugat, jika gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat (isteri), maka dikeluarkanlah putusan yang menerangkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus. Akan tetapi, perceraianya tidak otomatis terjadi pada saat itu. Pasal 81 ayat 2 menegaskan, "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Menurut R.Bg. dan H.I.R. (Hukum Acara Perdata) yang merupakan *lex generalis* bagi Pengadilan Agama, bahwa suatu

putusan pengadilan baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari sejak dibacakan putusan itu di muka sidang untuk umum, atau dalam kasus verstek (tanpa kehadiran tergugat/termohon) setelah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan (R.Bg. : 152: 1 dan H.I.R: 128).

Dengan demikian, perceraian dianggap terjadi setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkan putusan, atau dalam kasus verstek setelah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan. Pada saat itulah baru terjadi perceraian dan baru pada saat itu panitera Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Pandangan Kepala KUA Terhadap Surat Edaran KEMENAG KANWIL JAWA TIMUR Nomor KW.13.2/1/Pw 001/1097/2004 Gayungan Surabaya Tentang Penetapan Awal Masa `iddah Pada Perkara Cerai Gugat

Menurut pasal 153 ayat 4 KHI, yaitu: *Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dimulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.* Dalam pasal ini dijelaskan, bahwa penentuan masa `iddah menggunakan tanggal putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa jika yang mengeluarkan akta cerai adalah Pengadilan Agama, maka selanjutnya KUA menjadi pelaksana dalam menentukan masa `iddah, dengan dasar dari tanggal penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 34 ayat (2), sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 1974 Nomor 1, menjelaskan, *suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya, pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.* Dalam pasal 35 dijelaskan, bahwa panitera

pengadilan wajib mengirimkan 1 helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pernikahan. Namun Pengadilan sudah tidak lagi mengirimkan salinan putusan kepada KUA, dalam hal ini tidak dijelaskan kapan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada kepastian hukum kapan terjadinya putusan berkekuatan hukum tetap, mengingat di dalam akta cerai model A.III.3 terdapat dua tanggal.

Tahun 2004, Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur mengeluarkan surat edaran Nomor Kw.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang menyatakan, bahwa untuk menetapkan masa *'iddah*, tanggal yang digunakan adalah tanggal yang berada di atas pada akta cerai. Dalam memutuskan hal ini, Kementerian Agama juga berdiskusi dengan hakim tinggi agama. Surat edaran tersebut memiliki kekuatan hukum dan menjadi pedoman bagi seluruh KUA yang berada di Jawa Timur.

Berdasarkan PMA Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 pasal 1 ayat (1) dijelaskan, bahwa KUA kecamatan merupakan pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala kantor kementerian kabupaten atau kota. Meski demikian, kepala KUA Gayungan memiliki perbedaan pendapat dengan surat edaran, beliau berpendirian bahwa penetapan awal masa *'iddah* yang benar adalah menggunakan tanggal putusan/tanggal bawah ditambah 14 hari.

Dasar hukum yang digunakan, baik oleh Kepala KUA Gayungan maupun surat edaran Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur bersumber dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Redaksi Pasal 39 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi: *Bagi Perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu adalah sejak putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu adalah sejak kematian suami.*

Namun keduanya berbeda dalam memahami kapan masa *`iddah* dimulai.

Pada tanggal 29 Juli 2004, telah dikeluarkan surat oleh Kepala KUA Genteng (saat itu kepala KUA Gayungan bertugas di KUA Genteng) dengan Nomor Kk.15.29.11/Pw.01/685/2013 tentang permohonan peninjauan kembali Surat Edaran Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Nomor Kw.13.2/1/Pw.00.1/1097/2013, tanggal 19 Mei 2004 tentang tanggal putusan penetapan Pengadilan Agama pada akta cerai.

Dalam jawabannya, Kementerian Agama Kota Surabaya menyatakan, bahwa surat edaran tersebut tidak menyalahi aturan. Surat edaran tersebut dibuat untuk menciptakan kepastian hukum, agar semua KUA di Wilayah Jawa Timur memiliki pedoman yang sama dalam menetapkan tanggal dimulainya masa *`iddah*. Penetapan tanggal atas dalam akta cerai dalam penentuan *`iddah*, menurut jawaban Kementerian Agama Kota Surabaya juga tidak merugikan wanita. Sebaliknya, jika yang diambil adalah tanggal bawah, justru akan merugikan kaum wanita, sebab ada potensi besar akan ada tercampurnya nasab si anak dan juga berarti meniadakan hak dari si perempuan untuk mengajukan upaya hukum *Verset* (perlawanan), banding, dan kasasi yang itu dijamin oleh Hukum Acara Perdata (H.I.R, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama).

Di sisi lain, pendapat kepala KUA Gayungan juga memberi kemaslahatan bagi perempuan. Peninjauan kembali yang diajukan beliau kepada Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur dijawab langsung oleh Kementerian Agama Kota Surabaya, padahal seharusnya yang berhak untuk menjawab adalah Kementerian Agama Kanwil Jatim sendiri. Dalam jawaban Kementerian Agama Kota Surabaya tidak mencantumkan atau menanggapi dasar perundang-undangan yang diajukan oleh kepala KUA Gayungan, padahal pendekatan aspek yuridis formal, berkesesuaian dengan pendapat kepala KUA, karena beliau menghitung masa *`iddah* melalui tanggal bawah dan ditambah 14 hari untuk masa *inkcrab*. Jawaban Kementerian Agama Kota Surabaya hanya berdasarkan logika aspek Bahasa.

Jika penetapan awal masa *`iddah* menggunakan tanggal atas pada akta cerai atau tanggal dikeluarkannya akta cerai, yang menjadi permasalahan adalah ketika Pengadilan Agama sudah menyiapkan akta cerai pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, masyarakat sering kali tidak mengambil akta cerai, bahkan hampir lupa tidak mengambil atau mengurus akta cerai. Masyarakat biasanya baru mengurus akta cerai ketika ada kepentingan atau keperluan sehingga yang menjadi tanggal atasnya adalah tanggal dikeluarkannya akta cerai. Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali terhadap surat edaran Kementerian Agama Jawa Timur tersebut.

Jika menghitung masa *`iddah* sesuai surat edaran Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur, maka dimungkinkan masa *`iddahnya* lebih lama, mengingat kebanyakan masyarakat baru mengambil atau mengurus akta cerai ketika membutuhkan akta cerai tersebut, sehingga tanggal atas waktu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau 14 hari dari putusan ditetapkan untuk banding (masa *inkerah*), tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim atau tanggal keluarnya akta lebih lama dari tanggal berkekuatan hukum tetap yang telah ditetapkan Pengadilan Agama. Apa yang telah disampaikan kepala KUA sudah benar dan sesuai undang-undang yang berlaku, yaitu masa *inkerah* adalah 14 hari dari putusan.

Tujuan surat edaran tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada PPN dan wakil PPN tentang kapan jatuhnya awal masa *`iddah*. Berbicara tentang *`iddah* sebenarnya sudah ada undang-undang yang jelas tentang kapan undang-undang tersebut berkekuatan hukum tetap, yaitu 14 hari setelah tanggal dikeluarkannya putusan. Sedangkan dalam kasus verstek, 14 hari sejak pemberitahuan kepada suami. Kepala KUA Gayungan telah menghitung masa *`iddah* sejak 14 hari setelah putusan, namun dalam kasus verstek, penghitungan masa *`iddah* tidak bisa menggunakan tanggal putusan (tanggal bawah) ditambah 14 hari masa *inkerah* karena kepala KUA tidak mengetahui kapan putusan tersebut disampaikan kepada pihak suami.

Penutup

Surat edaran No. Kw.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 merupakan hasil konsultasi dengan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya dan berlaku hanya bagi PPN dan wakil PPN di Jawa Timur. Dasar hukum yang digunakan bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kementerian Agama menilai tanggal berkekuatan hukum tetap tersebut sesuai dengan tanggal keluarnya akta cerai.

Menurut tinjauan yuridis terhadap Pandangan kepala KUA Gayungan Surabaya tentang perhitungan awal masa *`iddah* pada perkara cerai gugat yang didasarkan pada tanggal putusan (tanggal bawah) telah sesuai dengan hukum acara perdata, karena dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan awal masa *`iddah* menurut pasal 153 ayat 4, yang menyatakan jika penentuan masa *`iddah* adalah menggunakan tanggal putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi telah diberlakukannya surat edaran dengan Nomor Kk.15.29.11/Pw.01/685/2013 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Permohonan peninjauan kembali kepada Surat Edaran Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Nomor Kw.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 tanggal 19 Mei 2004 Perihal Keterangan tentang tanggal putusan penetapan Pengadilan Agama Pada Akta Cerai menyatakan jika menggunakan tanggal diatas dalam penentuan *`iddah* perlu ada peninjauan kembali terhadap isi surat edaran tersebut, mengingat kesadaran masyarakat akan taat hukum untuk mengambil atau mengurus akta cerai sesuai yang telah ditetapkan oleh hakim kadang dilupakan yang berakibat tanggal keluarnya akta atau yang dijadikan pedoman untuk menghitung masa *`iddah* menurut surat edaran bertambah lama dari ketetapan hukum acara perdata yang berlaku.

Daftar Pustaka

- A. Sholakhuddin S.. “Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan dalam masa *`iddah*” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya: 2013.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani. *Ensiklopedia Hadits 5: Sunan Abu Dawud*, Jakarta: Almahira, 2013.
- Abu Ihsan al-Atsari. *Terjemah al-Misbabul Munir fi Tabzibi Tafsiri Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.

Putri Lailatul Fitriyah.: *Pandangan Kepala KUA Gayungan...*

Al-Ustad asy-Syaik ‘Ali Ahmad al-Jarjawi. *Hikmah at-Tasyri’ wa falsafatub*, ttp. Dar al-Fikr, t.t., juz II.

Amir Syarifuddin. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Idha Suhartatik. “Pengguguran kehamilan untuk mempercepat jalannya masa `iddah : analisis hukum Islam terhadap kasus di Desa Gunung Racak Madura”, Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2016.

K. Wantjik Saleh. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. *Al-Ahwal ash-Shakhsiyah Fii Shari’ati Al-Islamiyah*, Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah, 2003.

Peuno Dalih. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-sunnah dan Negara-Negara Islam, cet.1*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Rika Wahyuni. “Analisis Yuridis terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa `iddah (Studi Penetapan 0312/Pdt.P/2013/PA.Jbg)”, Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya: 2015.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, Juz 2, Beirut: Dr al-Fikr, 2006.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Depertemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an terjemah*, cet. Ke-10, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.